



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 24 / PER / M.KOMINFO / 5 / 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERASAL DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa lembaga penyiaran sebelum menyelenggarakan kegiatannya wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dan membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan penyiaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 31/P Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 39/P/M.KOMINFO/12/2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan penyiaran, selanjutnya disebut PNBP Penyiaran adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat dari biaya izin penyelenggara penyiaran yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
2. Forum Rapat Bersama yang selanjutnya disebut FRB adalah suatu wadah koordinasi antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
3. izin Prinsip (baru) adalah izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan oleh negara kepada Pemohon setelah permohonan disetujui dalam Forum Rapat Bersama;
4. Izin Tetap (baru) adalah izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan oleh negara kepada Pemohon setelah dinyatakan lulus uji coba siaran;
5. Izin Perpanjangan adalah izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran eksisting jasa penyiaran radio dan televisi, perpanjangan izin tetap setelah 5 (lima) tahun untuk jasa penyiaran radio dan 10 (sepuluh) tahun untuk jasa penyiaran televisi;
6. Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah penyesuaian izin yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin siaran nasional untuk televisi dari Departemen Penerangan dan kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin penyiaran jasa televisi berbayar dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin penyelenggaraan siaran televisi berlangganan dari Departemen Penerangan untuk menyelenggarakan penyiaran;
7. Surat Perintah Pembayaran selanjutnya disebut SPP adalah alat bukti penagihan biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
8. Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan atas izin penyelenggara penyiaran;
9. Bendahara Penerima adalah bendahara penerima Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika;
11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
12. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;

BAB II

BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN DAN PENETAPAN ZONA

Pasal 2

- (1) Setiap lembaga penyiaran wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Biaya Izin Prinsip (baru);
 - b. Biaya Izin Tetap (baru); dan
 - c. Biaya Izin Perpanjangan.
- (3) Biaya Izin Prinsip (baru) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan pada lembaga penyiaran untuk mendapatkan Izin Prinsip (baru) Penyelenggaraan Penyiaran.
- (4) Biaya Izin Tetap (baru) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pada lembaga penyiaran sebagai berikut :
 - a. pada tahun pertama untuk mendapatkan izin tetap penyelenggaraan penyiaran;
 - b. pada tahun kedua sampai tahun kelima untuk jasa penyiaran radio dan pada tahun kedua sampai tahun kesepuluh untuk jasa penyiaran televisi untuk mendapatkan surat bukti pembayaran tahunan.

- (5) Biaya Izin Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan pada lembaga penyiaran untuk mendapatkan izin perpanjangan penyelenggaraan penyiaran bagi :
- a. lembaga penyiaran yang telah mendapatkan penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran;
 - b. lembaga penyiaran jasa penyiaran radio pada tahun keenam dan seterusnya; dan
 - c. lembaga penyiaran jasa penyiaran televisi pada tahun kesebelas dan seterusnya.

Pasal 3

- (1) Penetapan zona menggunakan tabel zona sebagaimana terlampir.
- (2) Penetapan alamat untuk menentukan zona setiap lembaga penyiaran didasarkan pada alamat kantor lembaga penyiaran.
- (3) Penetapan zona kabupaten / kota yang merupakan daerah pemekaran, penetapan zonanya menggunakan daerah asal pemekaran.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Izin Prinsip (baru) Penyelenggaraan Penyiaran, Izin Tetap (baru) Penyelenggaraan Penyiaran, dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran diterbitkan setelah Pemohon membayar biaya izin berdasarkan pada SPP yang diterbitkan oleh Direktur Usaha Penyiaran.
- (2) Penerbitan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan sarana sistem komputerisasi.

Pasal 5

- (1) SPP Izin Prinsip (baru) diterbitkan setelah permohonan disetujui dalam FRB.
- (2) SPP Izin Tetap (baru) diterbitkan sebagai berikut :
 - a. setelah permohonan dinyatakan lulus uji coba siaran;
 - b. pada tahun kedua sampai tahun kelima untuk jasa penyiaran radio dan pada tahun kedua sampai tahun kesepuluh untuk jasa penyiaran televisi untuk mendapatkan surat bukti pembayaran tahunan.

- (3) SPP tahunan diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya SPP tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Jatuh tempo pembayaran biaya izin tetap (baru) dan biaya izin perpanjangan untuk setiap tahunnya yaitu pada tanggal penerbitan izin.
- (2) Keterlambatan pembayaran tahunan setelah jatuh tempo dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) dari biaya izin tetap (baru) atau biaya izin perpanjangan untuk setiap bulannya.
- (3) Pembebanan besaran biaya administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditambahkan pada biaya izin tetap (baru) atau biaya izin perpanjangan pada tahun berikutnya yang ditagihkan dalam SPP.

Pasal 7

- (1) Seluruh penerimaan biaya izin prinsip (baru), izin tetap (baru), izin perpanjangan, dan denda disetor ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pembayaran biaya izin menjadi beban dari Pemohon.

Pasal 8

- (1) Bukti pembayaran biaya izin oleh Pemohon wajib dikirimkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal c.q. Bendahara Penerima untuk dilakukan konfirmasi kebenaran dengan hasil rekapitulasi yang dikirim oleh Bank.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penerbitan izin.
- (3) Direktorat Jenderal mengeluarkan surat bukti pembayaran tahunan atas setiap pembayaran biaya izin tahunan.

Pasal 9

Bendahara penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan biaya permohonan izin penyelenggaraan penyiaran kepada Menteri melalui Sekretaris Direktorat Jenderal paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktorat Jenderal c.q. Direktorat Usaha Penyiaran dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dapat melaksanakan verifikasi data faktual / lapangan setelah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pelaksanaan verifikasi data faktual / lapangan dilaksanakan setiap tahun anggaran pada Direktorat Jenderal.
- (4) Hasil verifikasi data faktual / lapangan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Petugas Direktorat Jenderal dan Petugas Penyelenggara Penyiaran sebagai dasar pemutakhiran data.
- (5) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi kelayakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Setiap izin penyelenggaraan penyiaran yang telah dikeluarkan Menteri Komunikasi dan Informatika sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri ini terhitung sejak izin dikeluarkan.
- (2) Pembayaran biaya izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada SPP yang akan diterbitkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Mei 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,


MOHAMMAD NUH

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian ;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sekretaris Negara;
10. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
11. Para Bupati / Walikota seluruh Indonesia;
12. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia;
13. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
14. Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Komunikasi dan Informatika.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 NOMOR : 24 /PER/M.KOMINFO/05/2009
 TANGGAL : 25 Mei 2009

NO	DAERAH
ZONA 1	
1.	Kota Lhokseumawe
2.	Kota Medan
3.	Kota Binjai
4.	Kota Pekanbaru
5.	Kota Batam
6.	Kota Palembang
7.	Kota Metro
8.	Kota Jakarta Pusat
9.	Kota Jakarta Selatan
10.	Kota Jakarta Timur
11.	Kota Jakarta Barat
12.	Kabupaten Kepulauan Seribu
13.	Kabupaten Bogor
14.	Kabupaten Bandung
15.	Kota Bekasi
16.	Kota Depok
17.	Kota Bogor
18.	Kabupaten Tangerang
19.	Kota Cilegon
20.	Kota Tangerang
21.	Kabupaten Serang
22.	Kabupaten Cilacap
23.	Kabupaten Klaten
24.	Kota Surakarta
25.	Kota Semarang
26.	Kabupaten Sleman
27.	Kota Yogyakarta
28.	Kabupaten Malang
29.	Kabupaten Sidoarjo
30.	Kota Kediri
31.	Kota Malang
32.	Kota Surabaya
33.	Kota Balikpapan
34.	Kota Bontang
35.	Kota Manado
36.	Kota Makassar
37.	Kota Denpasar
ZONA 2	
38.	Kota Banda Aceh
39.	Kabupaten Labuhan Batu
40.	Kabupaten Deli Serdang
41.	Kota Pematang Siantar
42.	Kota Tebing Tinggi
43.	Kota Padang
44.	Kota Bukit Tinggi
45.	Kota Payakumbuh
46.	Kota Dumai
47.	Kabupaten Bengkalis
48.	Kabupaten Siak

NO	DAERAH
49.	Kabupaten Kepulauan Riau/Bintan
50.	Kota Jambi
51.	Kota Bengkulu
52.	Kota Bandar Lampung
53.	Kabupaten Garut
54.	Kabupaten Cirebon
55.	Kabupaten Sumedang
56.	Kabupaten Indramayu
57.	Kabupaten Purwakarta
58.	Kabupaten Banyumas
59.	Kabupaten Kebumen
60.	Kabupaten Purworejo
61.	Kabupaten Magelang
62.	Kabupaten Boyolali
63.	Kabupaten Sukoharjo
64.	Kabupaten Pati
65.	Kabupaten Kudus
66.	Kabupaten Jepara
67.	Kabupaten Semarang
68.	Kabupaten Pekalongan
69.	Kabupaten Pemalang
70.	Kabupaten Tegal
71.	Kota Magelang
72.	Kota Pekalongan
73.	Kota Salatiga
74.	Kota Tegal
75.	Kabupaten Bantul
76.	Kabupaten Tulungagung
77.	Kabupaten Blitar
78.	Kabupaten Kediri
79.	Kabupaten Jember
80.	Kabupaten Banyuwangi
81.	Kabupaten Mojokerto
82.	Kabupaten Jombang
83.	Kabupaten Magetan
84.	Kabupaten Gresik
85.	Kota Blitar
86.	Kota Mojokerto
87.	Kota Madiun
88.	Kota Batu
89.	Kota Pontianak
90.	Kota Palangkaraya
91.	Kota Banjarmasin
92.	Kota Samarinda
93.	Kabupaten Kutai Kartanegara
94.	Kota Palu
95.	Kabupaten Badung
96.	Kabupaten Gianyar
97.	Kota Mataram
98.	Kota Kupang
99.	Kabupaten Mimika
100.	Kota Sorong
ZONA 3	
101.	Kabupaten Aceh Besar
102.	Kabupaten Bireun
103.	Kota Sabang
104.	Kota Langsa
105.	Kabupaten Mandailing Natal
106.	Kabupaten Tapanuli Selatan
107.	Kabupaten Tapanuli Tengah
108.	Kabupaten Tapanuli Utara
109.	Kabupaten Toba Samosir

NO	DAERAH
110.	Kabupaten Nias
111.	Kabupaten Serdang Berdagu
112.	Kota Sibolga
113.	Kota Tanjung Balai
114.	Kota Padang Sidempuan
115.	Kabupaten Pesisir Selatan
116.	Kabupaten Tanah Datar
117.	Kabupaten Padang Pariaman
118.	Kabupaten Agam
119.	Kabupaten Limapuluh Koto
120.	Kabupaten Pasaman
121.	Kabupaten Pasaman Barat
122.	Kota Solok
123.	Kota Sawahlunto
124.	Kota Padang Panjang
125.	Kota Pariaman
126.	Kabupaten Solok
127.	Kabupaten Rokan Hilir
128.	Kabupaten Kampar
129.	Kabupaten Kuantan Singingi
130.	Kabupaten Indragiri Hulu
131.	Kabupaten Indragiri Hilir
132.	Kabupaten Pelalawan
133.	Kabupaten Rokan Hulu
134.	Kabupaten Karimun
135.	Kota Tanjung Pinang
136.	Kabupaten Bungo
137.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
138.	Kabupaten Muaro Jambi
139.	Kabupaten Batanghari
140.	Kabupaten Merangin
141.	Kabupaten Kerinci
136.	Kabupaten Ogan Komering Ulu
137.	Kabupaten Banyuasin
138.	Kota Prabumulih
139.	Kota Pagar Alam
140.	Kabupaten Ogan Komering Ilir
141.	Kabupaten Muara Enim
142.	Kota Lubuk Linggau
143.	Kabupaten Musi Banyuasin
144.	Kabupaten OKU Timur
145.	Kota Pangkal Pinang
146.	Kabupaten Bangka
147.	Kabupaten Belitung
148.	Kabupaten Bangka Barat
149.	Kabupaten Belitung Timur
150.	Kabupaten Bengkulu Utara
151.	Kabupaten Tanggamus
152.	Kabupaten Lampung Selatan
153.	Kabupaten Lampung Timur
154.	Kabupaten Lampung Tengah
155.	Kabupaten Lampung Utara
156.	Kabupaten Tulang Bawang
157.	Kabupaten Way Kanan
158.	Kabupaten Cianjur
159.	Kabupaten Tasikmalaya
160.	Kabupaten Ciamis
161.	Kabupaten Kuningan
162.	Kabupaten Majalengka
163.	Kabupaten Subang
164.	Kabupaten Sukabumi
165.	Kota Banjar
166.	Kabupaten Lebak
167.	Kabupaten Pandeglang

NO	DAERAH
168.	Kabupaten Purbalingga
169.	Kabupaten Banjarnegara
170.	Kabupaten Kebumen
171.	Kabupaten Purworejo
172.	Kabupaten Wonosobo
173.	Kabupaten Boyolali
174.	Kabupaten Wonogiri
175.	Kabupaten Sragen
176.	Kabupaten Grobogan
177.	Kabupaten Blora
178.	Kabupaten Rembang
179.	Kabupaten Demak
180.	Kabupaten Temanggung
181.	Kabupaten Batang
182.	Kabupaten Brebes
183.	Kabupaten Kulon Progo
184.	Kabupaten Gunung Kidul
185.	Kabupaten Pacitan
186.	Kabupaten Ponorogo
187.	Kabupaten Trenggalek
188.	Kabupaten Lumajang
189.	Kabupaten Pasuruan
190.	Kabupaten Nganjuk
191.	Kabupaten Madiun
192.	Kabupaten Ngawi
193.	Kabupaten Bojonegoro
194.	Kabupaten Tuban
195.	Kabupaten Lamongan
196.	Kabupaten Sumenep
197.	Kabupaten Probolinggo
198.	Kota Probolinggo
199.	Kota Pasuruan
200.	Kabupaten Pontianak
201.	Kabupaten Sanggau
202.	Kabupaten Ketapang
203.	Kabupaten Kapuas Hulu
204.	Kabupaten Murung Raya
205.	Kabupaten Pulang Pisau
206.	Kabupaten Katingan
207.	Kabupaten Barito Utara
208.	Kabupaten Barito Selatan
209.	Kabupaten Kapuas
210.	Kabupaten Kotawaringin Timur
211.	Kabupaten Kotawaringin Barat
212.	Kota Banjar Baru
213.	Kabupaten Tanah Laut
214.	Kabupaten Kota Baru
215.	Kabupaten Banjar
216.	Kabupaten Barito Kuala
217.	Kabupaten Tapin
218.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
219.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
220.	Kabupaten Pasir
221.	Kabupaten Kutai Barat
222.	Kota Tarakan
223.	Kabupaten Kutai Timur
224.	Kabupaten Berau
225.	Kabupaten Malinau
226.	Kabupaten Bulungan
227.	Kabupaten Bolaang Mongondow
228.	Kabupaten Minahasa
229.	Kabupaten Sangihe
230.	Kabupaten Minahasa Selatan
231.	Kabupaten Minahasa Utara

NO	DAERAH
232.	Kota Bitung
233.	Kota Tomohon
234.	Kabupaten Gorontalo
235.	Kota Gorontalo
236.	Kabupaten Banggai
237.	Kabupaten Donggala
238.	Kabupaten Bulukumba
239.	Kabupaten Maros
240.	Kabupaten Gowa
241.	Kota Palopo
242.	Kota Pare-pare
243.	Kabupaten Tana Toraja
244.	Kabupaten Luwu
245.	Kabupaten Pinrang
246.	Kabupaten Sidenreng Rappang
247.	Kabupaten Wajo
248.	Kabupaten Bone
249.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
250.	Kabupaten Soppeng
251.	Kabupaten Enrekang
252.	Kabupaten Mamuju Utara
253.	Kabupaten Muna
254.	Kabupaten Konawe
255.	Kabupaten Kolaka
256.	Kota Kendari
257.	Kota Bau-bau
258.	Kabupaten Jembrana
259.	Kabupaten Tabanan
260.	Kabupaten Klungkung
261.	Kabupaten Bangli
262.	Kabupaten Karangasem
263.	Kabupaten Buleleng
264.	Kabupaten Sumbawa
265.	Kota Bima
266.	Kota Ambon
267.	Kabupaten Maluku Tengah
268.	Kota Ternate
269.	Kota Jayapura
270.	Kabupaten Fak Fak
271.	Kabupaten Sorong
ZONA 4	
272.	Kabupaten Simelue
273.	Kabupaten Aceh Singkil
274.	Kabupaten Aceh Selatan
275.	Kabupaten Aceh Tenggara
276.	Kabupaten Aceh Timur
277.	Kabupaten Aceh Tengah
278.	Kabupaten Aceh Barat
279.	Kabupaten Aceh Pidie
280.	Kabupaten Aceh Utara
281.	Kabupaten Aceh Barat Daya
282.	Kabupaten Gayo Lues
283.	Kabupaten Aceh Tamiang
284.	Kabupaten Nagan Raya
285.	Kabupaten Aceh Jaya
286.	Kabupaten Bener Meriah
287.	Kabupaten Dairi
288.	Kabupaten Humbang Hasundutan
289.	Kabupaten Pakpak Bharat
290.	Kabupaten Kepulauan Mentawai
291.	Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
292.	Kabupaten Solok Selatan

NO	DAERAH
293.	Kabupaten Dharmasraya
294.	Kabupaten Lingga
295.	Kabupaten Nafuna
296.	Kabupaten Tebo
297.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
298.	Kabupaten Sarolangun
299.	Kabupaten Lahat
300.	Kabupaten Musi Rawas
301.	Kabupaten Ogan Ilir
302.	Kabupaten OKU Selatan
303.	Kabupaten Bangka Selatan
304.	Kabupaten Bangka Tengah
305.	Kabupaten Kaur
306.	Kabupaten Seluma
307.	Kabupaten Mukomuko
308.	Kabupaten Lebong
309.	Kabupaten Kepahiang
310.	Kabupaten Bengkulu Selatan
311.	Kabupaten Rejang Lebong
312.	Kabupaten Lampung Barat
313.	Kabupaten Situbondo
314.	Kabupaten Bondowoso
315.	Kabupaten Bangkalan
316.	Kabupaten Sampang
317.	Kabupaten Pamekasan
318.	Kabupaten Sambas
319.	Kabupaten Melawi
320.	Kabupaten Sekadau
321.	Kabupaten Sintang
322.	Kabupaten Landak
323.	Kabupaten Bengkayang
324.	Kota Singkawang
325.	Kabupaten Lamau
326.	Kabupaten Sukamara
327.	Kabupaten Seruyan
328.	Kabupaten Barito Timur
329.	Kabupaten Gunung Mas
330.	Kabupaten Hulu Sungai Utara
331.	Kabupaten Tabalong
332.	Kabupaten Tanah Bumbu
333.	Kabupaten Balangan
334.	Kabupaten Nunukan
335.	Kabupaten Penajam Paser Utara
336.	Kabupaten Kepulauan Talaud
337.	Kabupaten Boalemo
338.	Kabupaten Pohuwato
339.	Kabupaten Bone Bolango
340.	Kabupaten Banggai Kepulauan
341.	Kabupaten Morowali
342.	Kabupaten Poso
343.	Kabupaten Toli-Toli
344.	Kabupaten Buol
345.	Kabupaten Parigi Moutong
346.	Kabupaten Tojo Una Una
347.	Kabupaten Luwu Timur
348.	Kabupaten Luwu Utara
349.	Kabupaten Barru
350.	Kabupaten Sinjai
351.	Kabupaten Takalar
352.	Kabupaten Jeneponto
353.	Kabupaten Bantaeng
354.	Kabupaten Selayar
355.	Kabupaten Majene
356.	Kabupaten Polewali Mandar

NO	DAERAH
357.	Kabupaten Mamasa
358.	Kabupaten Mamuju
359.	Kabupaten Buton
360.	Kabupaten Konawe Selatan
361.	Kabupaten Bombana
362.	Kabupaten Wakatobi
363.	Kabupaten Kolaka Utara
364.	Kabupaten Lombok Barat
365.	Kabupaten Lombok Tengah
366.	Kabupaten Lombok Timur
367.	Kabupaten Dompu
368.	Kabupaten Bima
369.	Kabupaten Sumbawa Barat
370.	Kabupaten Sumba Barat
371.	Kabupaten Sumba Timur
372.	Kabupaten Kupang
373.	Kabupaten Timor Tengah Selatan
374.	Kabupaten Timor Tengah Utara
375.	Kabupaten Belu
376.	Kabupaten Alor
377.	Kabupaten Lembata
378.	Kabupaten Flores Timur
379.	Kabupaten Sikka
380.	Kabupaten Ende
381.	Kabupaten Ngada
382.	Kabupaten Manggarai
383.	Kabupaten Rote Ndao
384.	Kabupaten Manggarai Barat
385.	Kabupaten Seram Bagian Barat
386.	Kabupaten Seram Bagian Timur
387.	Kabupaten Kepulauan Aru
388.	Kabupaten Buru
389.	Kabupaten Maluku Tenggara
390.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
391.	Kota Tidore Kepulauan
392.	Kabupaten Halmahera Timur
393.	Kabupaten Halmahera Utara
394.	Kabupaten Halmahera Selatan
395.	Kabupaten Kepulauan Sula
396.	Kabupaten Halmahera Tengah
397.	Kabupaten Halmahera Barat
398.	Kabupaten Biak Numfor
399.	Kabupaten Yapen Waropen
400.	Kabupaten Supiori
401.	Kabupaten Waropen
402.	Kabupaten Keerom
403.	Kabupaten Sarmi
404.	Kabupaten Boven Digoel
405.	Kabupaten Puncak Jaya
406.	Kabupaten Nabire
407.	Kabupaten Jayapura
408.	Kabupaten Merauke
409.	Kabupaten Sorong Selatan
410.	Kabupaten Manokwari
411.	Kabupaten Kaimana
412.	Kabupaten Teluk Bintuni
ZONA 5	
413.	Kabupaten Jayawijaya
414.	Kabupaten Paniai
415.	Kabupaten Pegunungan Bintang
416.	Kabupaten Yahukimo
417.	Kabupaten Asmat

NO	DAERAH
418.	Kabupaten Mappi
419.	Kabupaten Tolikara
420.	Kabupaten Raja Ampat
421.	Kabupaten Teluk Wondama

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Mei 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMMAD NUH